



**KEBIJAKAN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
2021**

## **Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

© 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cetakan II, 2021

### **PENGARAH**

Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

### **PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I.

### **TIM PENYUSUN**

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.

Dr. Leni Sophia Heliani, M.Sc.

Dr. Taufani, M.A.

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.

Yuliana Jamaluddin, M.Ag.

Rusdiyanto, M.Hum.

Faradila Hasan, M.H.

Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd.

Nur Shadiq Sandimula, M.E.

Siti Aisa, M.A.

Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.

Nur Fadli Utomo, M.Pd.

Chadiyah Haris, M.M.

Agung Budi Santoso, M.Pd.

Nugraha Hasan, M.E.

### **EDITOR**

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

### **DESAIN GRAFIS**

Djunaedi Lababa M.Pd.

Diterbitkan oleh:






**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado**

Jl. Dr. SH. Sarundajang  
Kawasan Ring Road I  
Kota Manado  
Sulawesi Utara  
INDONESIA

Telp. : +62431 860616  
Fax. : +62431 850774  
Email : [lpn@iain-manado.ac.id](mailto:lpn@iain-manado.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN  
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Kode Dokumen	:	
Revisi ke-	:	1
Tanggal	:	30 November 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu   Dr. Taufani, M.A.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu   Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Disetujui oleh	:	Rektor  Daimus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.







**SURAT KEPUTUSAN**  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 983 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

---

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Manado, maka perlu disusun dokumen Kebijakan Mutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua ...

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 30 November 2021

Rektor,



Tembusan Yth.:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam rida dan petunjuk-Nya, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini dapat bernilai ibadah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, IAIN Manado menyusun dan menetapkan Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari para *stakeholders*.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada seluruh tim kerja yang telah menuntaskan penyusunan Buku Kebijakan Mutu SPMI ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mutu IAIN Manado ke depan. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Manado, 30 November 2021

Rektor,



**Delmus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.**



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT KEPUTUSAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
I. SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN MANADO .....	1
1. Sejarah IAIN Manado.....	1
2. Visi IAIN Manado.....	2
3. Misi IAIN Manado .....	2
4. Tujuan IAIN Manado .....	3
II. LATAR BELAKANG IAIN MANADO MENJALANKAN SPMI .....	5
III. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI.....	7
IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI .....	9
1. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI.....	10
3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....	11
4. Manajemen SPMI (PPEPP) .....	13
5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI.....	22
6. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	23
V. DOKUMEN SPMI .....	27
1. Informasi Singkat Mengenai Dokumen SPMI Lain .....	27
2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen .....	28



I	<b>SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN MANADO</b>
---	---

## **1. Sejarah IAIN Manado**

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado). Pada tahun 1990, IAI Manado diafiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara.

Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Lokasi kampus IAIN Manado berada di bagian timur Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paldua. Pembukaan jalur ringroad yang menghubungkan beberapa daerah di Sulawesi Utara, seperti Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, menjadikan IAIN Manado berada di lokasi yang sangat strategis. Jalur ringroad Manado adalah jalur paling penting menghubungkan Kota Manado, Bandara Internasional Samratulangi, Kota Bitung, Minahasa, Tomohon, Tondano serta daerah lainnya di Sulawesi Utara.

Pada mulanya kampus IAIN Manado hanya menempati area seluas 4 hektar, namun pada tahun 2009, luas tanah bertambah 5 hektar, sehingga menjadi total 9 hektar. Tanah tersebut telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan. Dari keseluruhan luas area yang tersedia, baru sekitar 40 persen yang telah ditempati berbagai bangunan sarana dan sarana, baik untuk ruang kuliah, aula, gedung perkantoran dan lapangan olah raga (volyball, tenis lapangan, dan futsal).

Mahasiswa IAIN Manado berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Di antaranya adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terdapat juga mahasiswa IAIN Manado yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Maluku, terutama Ternate, Makassar, dan bahkan Papua Barat. Karena itu, komposisi mahasiswa IAIN Manado sangat plural dari berbagai latarbelakang suku dan daerah. Di antaranya, suku Minahasa, Bugis, Ternate, Bolaang Mongondow, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Minang, Gorontalo, dan Ambon.

## **2. Visi IAIN Manado**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Yang Bermutu Berbasis Masyarakat Multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035.

## **3. Misi IAIN Manado**

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;

- d. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
- e. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

#### **4. Tujuan IAIN Manado**

- a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa, dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Terciptanya efisiensi, efektivitas, dan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
- f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama; dan
- g. Tersedianya tenaga kerja yang terdidik yang memberikan akses pada pendidikan tinggi keagamaan yang lebih besar terhadap masyarakat.



II	<b>LATAR BELAKANG IAIN MANADO MENJALANKAN SPMI</b>
----	--

Sistem penjaminan mutu IAIN Manado bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi, yang terdiri dari standar nasional pendidikan tinggi dan standar internal IAIN Manado, secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Komponen sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Manado. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. PD-DIKTI menjadi sumber data/referensi dasar untuk melaksanakan SPMI dan SPME. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi berdasarkan data dari PD-DIKTI digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada standar pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Manado, penerapan sistem penjaminan mutu merupakan suatu keharusan.

<b>III</b>	<b>DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI</b>
------------	---

Beberapa istilah/definisi penting yang digunakan di dalam Kebijakan Mutu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PD-DIKTI, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional sebagai dasar implementasi SPMI dan SPME.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Manado.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Manado adalah mengembangkan IAIN Manado menjadi berbasis mutu dari segi input, proses dan *output* serta *outcome* (capaian)
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

IV	<b>GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI</b>
----	-----------------------------------

### 1. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas yang menjadi landasan IAIN Manado dalam melaksanakan SPMI-PT yaitu:

- a. Komitmen seluruh sivitas akademika,
- b. Berorientasi kepada kebutuhan *multistakeholder*,
- c. Tanggungjawab sosial,
- d. Partisipatif dan kolegial,
- e. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Manado menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality first*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

## 2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI IAIN Manado adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu institusi;
- b. Menjamin kualitas pelaksanaan *tridharma* PT;
- c. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
- d. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu;
- e. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan institusi;
- f. Meningkatkan mutu kerjasama baik ditingkat lokal, nasional dan internasional;
- g. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
- h. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT;
- i. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu;
- j. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI;
- k. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu;
- l. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu;
- m. Sebagai tolok ukur peningkatan mutu Pendidikan;
- n. Bukti dan tanggungjawab perguruan tinggi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pendidikan;
- o. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI;
- p. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *tridharma* perguruan tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- a. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam;
- b. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan;
- c. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu;
- d. Melakukan analisis SWOT PT;
- e. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT;
- f. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT;

- g. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian;
- h. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu;
- i. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan standar mutu.

### 3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Manado adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Manado yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Manado. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan *tridharma* di IAIN Manado secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program penjaminan mutu IAIN Manado dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- b. Transparansi,
- c. Efisiensi dan efektivitas, dan
- d. Akuntabilitas pada penyelenggaraan *tridharma* pendidikan tinggi oleh IAIN Manado.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Manado meliputi semua aspek penyelenggaraan *tridharma* pendidikan tinggi baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumberdaya untuk pelaksanaan *tridharma* pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Manado.

Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Manado meliputi:

- a. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan IAIN Manado berdasarkan nilai-nilai keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, sosial, penghargaan terhadap mutu, keterbukaan dan profesionalisme;
- b. Kebijakan SPMI meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sistem pendukungnya
- c. Kebijakan SPMI mengacu kepada SN-DIKTI dan nilai-nilai IAIN Manado multikultural yang dinyatakan oleh tingkat kedalaam pernyataan standar melebihi SN-DIKTI.
- d. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memastikan kesesuaian standar dengan implementasinya sehingga pemangku kepentingan puas dan guna peningkatan mutu pendidikan ditingkat IAIN Manado, nasional, regional dan internasional;
- e. Auditor internal yang melaksanakan audit adalah Auditor Internal IAIN Manado di luar unit kerja teraudit;
- f. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu diantaranya untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Oleh karenanya, sasaran mutu menggunakan 9 kriteria mutu akreditasi nasional.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas (Gambar 1.):

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran yang diantaranya terdiri dari 4 dokumen SPMI, yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPM dan formulir SPMI;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



**Gambar 1.** Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI

#### 4. Manajemen SPMI (PPEPP)


Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016. Dilihat dari sudut pandang sistem manajemen mutu/*quality control*, Siklus PPEPP merupakan sebuah siklus yang sangat dinamis. Metode ini dapat digunakan dalam setiap proses organisasi.

Model dasar sistem penjaminan mutu di IAIN Manado dapat dirumuskan dalam suatu model siklus dan komponen kegiatan berkelanjutan PPEPP yang terdiri dari **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan Standar Dikti** seperti yang tertera pada Gambar 2. di bawah ini.



**Gambar 2.** Diagram Sistem Penjaminan Mutu IAIN Manado

Gambar 3. di bawah ini menunjukkan langkah-langkah teknis manual mutu standar dalam siklus PPEPP secara menyeluruh sehingga dapat menjadi panduan bagi seluruh lini yang terkait dalam siklus kerja PPEPP.



**Gambar 3.** Langkah Penerapan PPEPP

## A. Penetapan Standar Dikti (P)

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Dikti, yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIN Manado. Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari IAIN Manado. Artinya, IAIN Manado wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado sendiri. IAIN Manado dapat mengikuti langkah berikut ini:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
  - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-undang Pendidikan Tinggi, berbagai peraturan menteri, dan/atau peraturan lembaga lain yang mengatur Pendidikan Tinggi);
  - 2) Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
  - 3) Visi, misi, dan tujuan IAIN Manado dan/atau unit pengelola program studi;
  - 4) Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)* IAIN Manado dan/atau unit pengelola program studi; dan
  - 5) Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenag/Kemendikbud lembaga, atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IAIN Manado sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado;

- d. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
- e. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado tersebut;
- f. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- g. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta IAIN Manado.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, sesuai langkah diatas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor IAIN Manado untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- b. Lembaga penjaminan mutu IAIN Manado, yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado.

Agar semua pihak dalam IAIN Manado dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, yang dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

## **B. Pelaksanaan Standar Dikti (P)**

Setelah standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di IAIN Manado, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing- masing Standar Dikti, misal Rektor, Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Berikut ini contoh isi rumusan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- a. **Standar Isi Pembelajaran:** “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah **dosen**;
- b. **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** “Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan”, menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

### C. Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti (E)

Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat IAIN Manado, termasuk lembaga penjaminan mutu, untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disebut monitoring dan evaluasi (monev).

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk:

- a. Memastikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;

- c. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

*Formative evaluation* dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal di IAIN Manado disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertamanya oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja di IAIN Manado. Kemudian, untuk menjamin objektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi LPM. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Objek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. Hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi IAIN Manado, maka waktu dan frekuensi evaluasi pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kuliah, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana,

bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **D. Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti (P)**

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pengendalian pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian

Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa pengendalian pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh LPM, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin IAIN Manado untuk ditindaklanjuti.

#### **E. Peningkatan Standar Dikti (P)**

Peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan IAIN Manado untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, dan Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu IAIN Manado sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal IAIN Manado.

Isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

*Kaizen* setiap standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi standar kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi standar kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar *kaizen* atas isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui oleh Pimpinan IAIN Manado dan/atau LPM. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* standar dalam SPMI (Standar Dikti), IAIN Manado dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah penetapan standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

## **5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI**

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan penjaminan mutu IAIN Manado merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan IAIN Manado, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Manado adalah:

- a. Di tingkat institusi, penjaminan mutu dilakukan oleh senat institut, pimpinan institut dan LPM IAIN Manado. Senat IAIN Manado merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institusi;
- b. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;

- c. Di tingkat fakultas, penjaminan mutu dilakukan oleh senat fakultas, dekanat dan Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas. Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Gugus Kendali Mutu Fakultas merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GKM fakultas dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Manado.
- d. Di tingkat Program Studi, penjaminan mutu melekat kepada pengelola program studi dengan melaksanakan PPEPP bidang proses pembelajaran.

## **6. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI**

Sesuai dengan SN-DIKTI dan nilai mutu pendidikan tinggi, IAIN Manado membuat standar mutu berjumlah 24 (dua puluh empat) standar untuk tridharma dan 9 (sembilan) standar untuk pengembangan. Standar mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 (delapan) standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 (delapan) standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 (delapan) standar, serta 6 (enam) standar terkait pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:**

- 1) Standar Kompetensi Lulusan,
- 2) Standar Isi Pembelajaran,
- 3) Standar Proses Pembelajaran,
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran,
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran,
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran,
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

**b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:**

- 1) Standar Hasil Penelitian.
- 2) Standar Isi Penelitian,
- 3) Standar Proses Penelitian,
- 4) Standar Penilaian Penelitian,
- 5) Standar Peneliti,
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian,
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

**c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:**

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM),
- 2) Standar Isi PKM,
- 3) Standar Proses PKM,
- 4) Standar Penilaian PKM,
- 5) Standar Pelaksana PKM,
- 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM,
- 7) Standar Pengelolaan PKM,
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.

**d. Standar terkait Pengembangan IAIN Manado**

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian,
- 2) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Kerjasama,
- 3) Standar Kemahasiswaan,
- 4) Standar Sumber Daya Manusia,
- 5) Standar Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi,
- 6) Standar Luaran dan Capaian.

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian,
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Kerjasama,
- 3) Mahasiswa,

- 4) Sumber Daya Manusia,
- 5) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem informasi,
- 6) Pendidikan,
- 7) Penelitian,
- 8) Pengabdian kepada Masyarakat,
- 9) Luaran dan Capaian.



<b>V</b>	<b>DOKUMEN SPMI</b>
----------	---------------------

## **1. Informasi Singkat Mengenai Dokumen SPMI Lain**

Dokumen SPMI IAIN Manado terdiri atas:

- a. Kebijakan SPMI,
- b. Manual SPMI,
- c. Standar SPMI,
- d. Formulir SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Manado, dan Renstra IAIN Manado.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Manado dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Manado.
- b. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- d. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman Langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

## **2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen**

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Manado berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) antara SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Manado. Diantaranya dokumen: Statuta IAIN Manado, Renstra IAIN Manado, RIP IAIN Manado, Renop IAIN Manado, dan Ortaker IAIN Manado.



